



QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH
TAHUN 2012 -2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Qanun;
- e. bahwa berdasarkan...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
7. Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Lembaga Daerah /Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012 – 2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Aceh adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPA Tahun 2012 – 2017 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPA Tahun 2012 - 2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Aceh.

14. Rencana...

14. Rencana Kerja Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota tahun 2012 – 2017, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mempedomani dan atau mengacu kepada RPJM Aceh.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Aceh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.
17. Kepala Bappeda Aceh adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Aceh.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 2

RPJM Aceh berisi penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Aceh;
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Aceh Serta Kerangka Pendanaan ;
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh;
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Aceh;
- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan;
- BAB XI : Penutup.

Pasal 4

RPJMA Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPA dalam menyusun Renstra SKPA dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012-2017;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Aceh dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh SKPA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJM Aceh dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.
- (2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun Aceh ini mulai berlaku.
- (3) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Aceh ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini.

- (5) Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku, maka RPJM Aceh menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA Tahun 2018 sebelum ditetapkan RPJM Aceh Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Gubernur terpilih periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Aceh ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012, Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH
TAHUN 2012 -2017

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*), yang ditandatangani pada 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Finlandia, menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Hal yang harus dipahami bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan sebagian dari faktor yang memberi konsiderasi dibentuknya Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA mengatur dengan tegas tentang tatanan otonomi yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Aceh dan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Aceh dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Aceh wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Aceh, yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh),

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh). Selanjutnya Pemerintah Aceh akan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta UUPA secara khusus.

Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan Aceh berupa peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan Aceh. Aceh sebagai wilayah yang baru terlepas dari Bencana alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami dan bencana kemanusiaan (konflik yang berkepanjangan) membutuhkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari wilayah lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (RPJM Aceh) merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

RPJM Aceh dalam penyusunannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005).

Berkenaan,...

Berkenaan dengan tata cara penyusunannya, RPJM Aceh ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Penyusunan RPJM Aceh ini juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen RPJM Aceh ini dapat digunakan sebagai dokumen RPJM Aceh Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPA Tahun 2018 sebelum RPJM Aceh Tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 9...

Pasal 9

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur adalah antara lain seperti terjadinya perubahan data baik itu disebabkan proses pemukhtahiran data maupun karena kejadian alam seperti adanya musibah alam yang menimbulkan korban nyawa dan kerusakan infrastruktur dan mempengaruhi perekonomian masyarakat, selain itu juga disebabkan oleh ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan baru baik secara nasional maupun khusus Aceh serta hal-hal lain yang mempengaruhi data dan memerlukan kebijakan teknis pelaksanaannya melalui Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 56.